

Analisis Mekanisme Pembiayaan Pesona (Pembelian Barang Serbaguna) Menggunakan Akad Murabahah Di KSSPPS Nuri Jawa Timur Cabang Pegantenan

Samsul Arifin

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika Surabaya

Email: shamsul.e7@gmail.com

Citation: Arifin, S. (2023). Analisis Mekanisme Pembiayaan Pesona (Pembelian Barang Serbaguna) Menggunakan Akad Murabahah Di KSSPPS Nuri Jawa Timur Cabang Pegantenan. *JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS, DAN SOSIAL (EMBISS)*, 3(4), 496–501.

<https://embiss.com/index.php/embiss/article/view/257>

DOI: <https://doi.org/10.59889/embiss.v3i4.257>

Publisher's Note: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial (EMBISS) stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2023 by the authors. Licensee Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial (EMBISS), Magetan, Indonesia. This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)

Abstract

The Murabaha contract is one of several contracts used in Sharia cooperatives. A Murabaha contract is a contract of buying and selling goods at the original price with an additional agreed profit. In this contract, the member or customer knows the original price and the price given to the member or customer so that they both know and there is no element of Gharar in it. This study aims to find out how the application of Murabaha contracts on financing products at KSSPPS Nuri East Java and whether the application of Murabaha contracts on financing products is in accordance with Sharia. regarding murabahah contracts on savings products and looking theoretically at what is applied in banks, this study uses a qualitative method, namely a method by analyzing research results that produce descriptive analysis data. In addition, data collection was carried out by direct interviews with KSSPPS Nuri East Java Cab. Pegantenan, Customer Nuri East Java and Academics of Islamic Economics. The results of the research are savings products in Nuri East Java using a Murabaha Mutlaqah contract, with a profit ratio of 25:75 (25 for customers and 75 for banks).

Keywords: Mechanism, Murabaha contract, Sharia Concept

Abstrak

Akad murabahah adalah salah satu dari beberapa akad yang digunakan pada koperasi syariah. Akad murabahah ialah akad jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati. Dalam akad ini anggota atau nasabah mengetahui harga asli dan harga yang diberikan kepada anggota atau nasabah sehingga sama-sama tahu dan tidak ada unsur gharar didalamnya. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan di KSSPPS Nuri Jatim dan apakah penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan sudah sesuai dengan syariah. mengenai akad murabahah pada produk simpanan dan melihat secara teori dengan yang diterapkan di bank, penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu metode dengan menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data analisis deskriptif. Selain itu, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung ke KSSPPS Nuri Jatim Cab. Pegantenan, Customer Nuri Jatim dan Akademisi Ekonomi Islam. Hasil penelitian adalah

produk tabungan Di Nuri Jatim dengan menggunakan akad murabahah mutlaqah, dengan rasio keuntungan 25:75 (25 untuk nasabah dan 75 untuk bank).

Kata kunci: Mekanisme, akad murabahah, dan konsep syariah

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan dalam lembaga keuangan dapat berupa menyalurkan dana, menyimpan dana, dan sekaligus keduanya. Sama halnya dengan lembaga keuangan konvensional yang kegiatannya menyimpan dan menyalurkan dana, lembaga keuangan syariah kegiatannya juga menyimpan dan menyalurkan dana dengan berdasar pada prinsip-prinsip syariat Islam ini. Apa sajakah lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia antara lain: BPRS, BMT, asuransi syariah, koperasi syariah, dll. Salah satu diantaranya adalah koperasi syariah dimana segala kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, simpanan pokok, sesuai dengan pola bagi hasil dan investasi sesuai dengan syariat.

Koperasi sebagai salah satu badan usaha dalam sistem perekonomian Indonesia, koperasi diharapkan dapat berkembang secara sehat dan dinamis. Peranan koperasi sangat penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, karena tujuan koperasi adalah memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi anggota koperasi. Perkoperasian semakin berkembang dan mendapat perhatian khusus melalui penerapan sistem pembukuan akuntansi, salah satunya adalah dengan mengembangkan sistem informasi yang dipakai, yaitu informasi yang menghasilkan suatu laporan keuangan. Kini masyarakat juga mempunyai pilihan dalam hal memilih produk apa yang digunakan pada perbankan. Sebagian masyarakat tentu saja ingin terhindar dari sistem riba, sehingga berpindah menyimpan dana ke bank syariah. Hal ini dikarenakan bank syariah halal dan merupakan bank Islam, sehingga jauh dari sistem riba dan haram.

Sistem yang diterapkan pada bank syariah adalah bagi hasil dan salah satu produk dengan sistem bagi hasil yaitu tabungan akad mudharabah. Hal lain yang paling penting dari bank syariah adalah menggunakan konsep bagi hasil tanpa adanya *cost of fund* atau biaya dana sebagai pengurang atas pendapatan bunga untuk menghasilkan margin sebelum dikurangi dengan beban operasi. Hal ini lah mengapa bank syariah tidak mengenal negative spread karena bagi hasil pada investor atau deposan sesuai dengan nisbah bagi hasil berdasarkan kesepakatan sebelumnya berupa hasil pengelolaan dana dan bisnis bank hanya semata mata atas dana yang sudah dipercayakan oleh nasabah pemilik dana. Seperti halnya KSPPS Nuri Jatim yang merupakan salah satu koperasi yang menawarkan produk pendanaan yang terdiri dari berbagai jenis produk tabungan dengan sistem bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah.

Produk pendanaan di KSPPS Nuri Jatim juga produk unggulannya salah satunya adalah tabungan. Keunggulannya adalah akad mudharabah dimana nasabah memperoleh bagi hasil, sistem penjembutan bagi anggota yang mau menabung, tidak ada target bagi anggota untuk uang tabungan, tersedianya aplikasi *cooplink*, dan aman. Produk tabungan menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk mendapatkan modal di luar produk deposito dan giro.

KSPPS Nuri Jatim menerapkan beberapa skema akad, salah satu akad yang diterapkan dalam suatu produk adalah akad Akad murabahah. Akad Akad murabahah terdapat pada produk pendanaan, yaitu pada produk tabungan. Tabungan Akad murabahah adalah tabungan yang operasionalnya berdasarkan akad Akad murabahah. Dalam prakteknya,

nasabah sebagai pemilik dana dan bank syariah di posisikan sebagai pengelola dana, dimana dana yang dihimpun akan disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan atau jenis usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dari hasil pengelolaan dana akad mudharabah tersebut, bank akan membagikan kepada nasabah penabung yang sudah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukuan rekening.

Akad murabahah adalah salah satu dari beberapa akad yang digunakan pada koperasi syariah. Akad murabahah ialah akad jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati. Dalam akad ini anggota atau nasabah mengetahui harga asli dan harga yang diberikan kepada anggota atau nasabah sehingga sama-sama tahu dan tidak ada unsur gharar didalamnya. Pada koperasi syariah akad ini digunakan pada pembiayaan PESONA (pembelian barang serbaguna). Lalu bagaimana prosedur dan mekanisme pembiayaan pesona menggunakan akad murabahah.

METODE PENELITIAN

Adapun upaya yang dilakukan dalam penelitian tersebut ialah dengan melakukan upaya menganalisis Mekanisme Pembiayaan Pesona (Pembelian Barang Serbaguna) Menggunakan Akad Murabahah di KSPPS NURI JATIM Cabang Pegantenan Kabupaten Pamekasan. Lokasi penelitian adalah tempat penelitian yang akan dilakukan, wilayah penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang peneliti butuhkan. Data-data dikumpulkan melalui sumber primer, yaitu informasi dari para manager dan staff dalam teknik wawancara, ditambah dengan hasil observasi penulis selama 3 bulan efektif hari kerja, serta dokumen-dokumen yang berasal dari objek penelitian. Semua data di analisis untuk mendapatkan deskripsi yang jelas mengenai bentuk Mekanisme Pembiayaan Pesona.

Penelitian mengenai upaya mengoptimalkan peran sebuah laboratorium dalam mengedukasi civitas akademika mengenai literasi produk lembaga keuangan syariah. Pengembangan citra perusahaan melalui spiritual corporate social responsibility. Juga mengenai bentuk diversifikasi produk dengan pendekatan etika bisnis Islami pada usaha ritel. Semua penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mendapatkan langsung data dari sumber primer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pembiayaan Pesona (Pembelian Barang Serbaguna) Menggunakan Akad Murabahah di KSPPS Nuri Jatim Cabang Pegantenan Kabupaten Pamekasan

KSPPS Nuri Jatim Cabang Pegantenan (selanjutnya disebut Koperasi Syariah) dalam menghimpun dana menggunakan produk penghimpunan dana yaitu Pembiayaan Pesona (Pembelian Barang Serbaguna) Menggunakan Akad Murabahah. Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang dimana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli. Dalam akad murabahah, penjual (dalam hal ini adalah bank) harus memberi tahu harga pokok yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Saat ini, produk inilah yang paling banyak digunakan oleh bank Syariah karena paling mudah dalam implementasinya dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya. Menurut Wiroso dalam bukunya, murabahah didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan barang sehingga biaya/ harga pokok (cost) barang tersebut ditambah mark-up/keuntungan yang disepakati. Karakteristik murabahah adalah bahwa penjual harus memberitahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya

tersebut.

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dijelaskan tentang sistem penerapan akad mudharabah pada produk tabungan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Manager Koperasi Syariah Nuri didapati operasionalnya sebagai berikut:

Mekanisme Pembiayaan Pesona (Pembelian Barang Serbaguna) Menggunakan Akad Murabahah

Syarat Mengajukan Pembiayaan PESONA (Pembelian Barang Serbaguna). Untuk pengajuan pembiayaan pembelian barang serbaguna, yang mengajukan harus telah terdaftar sebagai anggota. Dengan begitu anggota dapat mengajukan pembiayaan pembelian barang serbaguna dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) Anggota datang ke kantor mengajukan pembiayaan PESONA (pembelian barang serba guna) dan barang seperti apa yang akan diinginkan pada customer service. (2) Anggota mengisi formulir pengajuan pembiayaan; (3) Menyerahkan foto copy kartu identitas (contoh: KTP/KTM) dan menunjukkan yang asli; (4) Menyerahkan fot copy kartu keluarga yang masih berlaku; (5) Menyerahkan foto copy surat nikah atau pernyataan dari orang tuabagi yang belum menikah; (6) Tandatanganan anggota sebagai tanda bukti untuk pengajuan pembiayaan pembelian barang serba guna; dan (7) Anggota menunggu hingga barang yang dipesan datang sampai pihak kantor menghubungi

Secara istilah, pada dasarnya terdapat kesepakatan para ulama dan ekonom muslim dalam substansi pengertian murabahah. Imam al Kasani menjelaskan, murabahah adalah bentuk jua beli dengan diketahuinya harga pokok dengan adanya tambahan keuntungan tertentu. Ibnu abidin menyatakan bahwa murabahah adalah menjual harta benda yang dimiliki dengan harga pokok pembelian dengan tambahan margim yang disepakati mereka. Ia mensyaratkan bahwa barang yang diperjual belikan merupakan harta mitsli atau qili yang dimiliki penuh oleh penjual serta menyebutkan tingkat marginnya dengan jelas.

Dari pengertian diatas murabahah sendiri merupakan akad dimana penjual memesankan barang kepada produsen sesuai dengan keinginan pembeli lalu setelah barang siap pembeli membeli pada penjual bukan pada produsen, setelah itu pembeli atau pemesan barang harus mengetahui harga asli dan harga keuntungan atau tambahan yang diperoleh dari penjualan barang tersebut maka terciptalah akad murabahah.

Murabahah dibagi menjadi dua jenis antara lain: murabahah dengan pesanan dan tanpa pesanan. Murabahah dengan pesanan penjual melakukan pemesanan dari pembeli. Dengan cara ini pembeliberkewajiban membeli barang yang telah dipesan dan tidak dapat dibatalkan. Sedangkan murabahah tanpa pesanan penjual tetap menyediakan barang tanpa ada pembeli yang memesan. Sehingga pembeli jika membatalkan karena tidak sesuai keinginannya tanpa memesan terlebih dahulu itu diperbolehkan.

Pada KSPPS NURI JATIM Cabang Pegantenan untuk dapat melakukan pembiayaan pembelian barang serbaguna atau disingkat dengan pembiayaan PESONA harus terdaftar sebagai anggota terlebih dahulu karena berasaska kekeluargaan yang dimana keuntungan maupun kerugianditanggung bersama.

Dalam pembiayaan ini anggota yang mengajukan pembiayaan menyebutkan kriteria barang yang ingin dibeli dan persyaratan yang telah ditetapkan harus terpenuhi, kemudian pihak KSPPS NURI JATIM akan menjelaskan harga barang asli dan margin atau keuntungan dari barang tersebut sehingga anggota mengetahui kejelasan dan menyapakatinya tanpa ada rasa tidak puas karena barang tersebut terdapat penipuan harga. Dalam kesepakatan ini untuk murabahah yang sifatnya pesanan tidak dapat dibatalkan kecuali barang yang datang tidak

sesuai dengan yang telah disepakati bersama pada awal perjanjian.

Rukun pada akad murabahah ini pada KSPPS NURI JATIM Cabang Pegantenan Kabupaten Pamekasan telah memenuhi rukun tersebut yaitu adanya penjual (ba'i) yaitu pihak KSPPS NURI JATIM, pembeli (musytari) adalah anggota yang melakukan pengajuan pembiayaan, barang yang di beli (mabi') objek jual beli, harga (tsaman), serta ijab qabul.

Penjelasan skema pembiayaan PESONA (pembelian barang serbaguna) dengan menggunakan akad murabahah: (1) Anggota datang ke kantor KSPPS NURI mengajukan pembiayaan pembelian barang serbaguna dengan kriteria yang diinginkan anggota serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh KSPPS NURI JATIM Cabang Pegantenan Kabupaten Pamekasan; (2) Pihak koperasi mencarikan barang yang di inginkan sesuai dengan kesepakatan dan membelinya secara tunai; (3) Suplier memberikan barang yang telah dibeli oleh pihak koperasi sesuai dengan pesanan; (4) Anggota melakukan transaksi dengan pihak koperasi serta proses pengakadan dengan akad murabahah untuk membeli barang dengan pembayaran secara kredit, dan harga barang asli serta keuntungan yang diperoleh koperasi diketahui oleh anggota. karena barang berupa pesanan barang yang telah dipesan tidak dapat dibatalkan kecuali barang yang dipesan tidak sesuai dengan perjanjian awal; dan (5) Koperasi menyerahkan barang dan anggota membayarkan cicilannya sesuai kesepakatan berapa lama akan dibayarkannya hingga lunas.

Mekanisme Terjadinya Akad Murabahah Pada Pembiayaan PESONA (Pembelian Barang Serbaguna) Di KSPPS NURI Cabang Pegantenan Kabupaten Pamekasan.

Setelah pemesanan yang diajukan kepada pihak KSPPS Nuri Jatim dan barang yang dipesan tersedia akan di lakukan akad murabahah: (1) Terpenuhinya semua persyaratan yang dibutuhkan; (2) Adanya penjual (pihak KSPPS Nuri) dan pembeli (yang memesan barang); (3) Ada barang yang diakadkan; (4) Harga asli dan keuntungan yang diketahui; dan (5) Ijab qobul murabahah pada pembiayaan PESONA di KSPPS Nuri Jatim dilaksanakan secara lisan dan tertulis.

SIMPULAN DAN SARAN

KSPPS NURI JATIM Cabang Pegantenan Kabupaten Pamekasan adalah lembaga keuangan non bank yang beroperasi dalam bidang koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang sebelumnya dikenal dengan KSN JATIM yang berpusat di jalan raya Palduding-Pegantenan, Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan Jawa Timur.

Murabahah adalah akad dimana penjual memesankan barang kepada produsen/supplier sesuai dengan keinginan pembeli lalu setelah barang siap, barang dapat dibeli secara kredit pada penjual bukan pada produsen/supplier, pembeli atau pemesan barang harus mengetahui harga asli dan keuntungan yang diperoleh dari penjualan barang tersebut setelah sepakat maka terciptalah akad murabahah.

DAFTAR PUSTAKA

- Brahma, I. A. (2020). undefined. *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara*, 12(1), 61-69.
- Fendi, Amin, & Abdul Bari. (2021). IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK TABUNGAN KOPERASI SYARIAH (Studi Kasus Pada Kspps Nuri Jatim Cabang Sokobanah II Sampang) . *EKOSIANA Jurnal Ekonomi Syari Ah*, 8(1), 45-56. <https://doi.org/10.47077/ekosiana.v8i1.180>
- Hasbi, H. (2022). Pengaruh struktur modal, pembiayaan jual Beli Dan pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas pada bank umum syariah Yang terdaftar Di bank Indonesia. *Jurnal*

- Akuntansi dan Keuangan Syariah (Jurnal Akunsyah)*, 2(2), 82-96.
- Purwati, P., & Sagantha, F. (2022). Pengaruh pembiayaan murabahah Dan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas dengan non performing financing (Npf) sebagai variabel moderasi. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(1), 290-311.
- Purwati, P., & Sagantha, F. (2022). Pengaruh pembiayaan murabahah Dan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas dengan non performing financing (Npf) sebagai variabel moderasi. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(1), 290-311.
- Rasyid, M. F., Muchlis, S., & Suhartono, S. (2020). Pengaruh Dana pihak ketiga (Dpk) Dan non performing financing (Npf) terhadap profitabilitas dengan pembiayaan murabahah sebagai variabel intervening (Studi pada bank umum syariah Yang terdaftar Di ojk tahun 2014-2018). *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 1(2), 111-124.
- Samsuri, A. (2022). The Competitive Advantages of NURI East Java Savings and Loans Cooperatives and Sharia Financing in the Perspective of the Diamond Strategy. In *International Conference on Islamic Economic (ICIE)* (Vol. 1, No. 2, pp. 310-328).
- Umam, K., & Alwi, A. S. (2022). Strategi Bisnis KSPPS Nuri Jatim dalam Memasyarakatkan Ekonomi Syariah di Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1862-1877.